

Evaluasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan

Dian Permata Sari, Rahmadani Yusran

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
FIS Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: **Rahmadani Yusran**

E-mail: yusranrddy@fis.unp.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pencegahan stunting di Nagari Pulakek Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. Implementasi kebijakan pencegahan stunting dilakukan dalam bentuk intervensi spesifik berupa program surveilans gizi. Narasumber penelitian ini ditetapkan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengambilan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara, studi dokumentasi lapangan serta melakukan tahap reduksi data untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan yang akurat dari data yang telah dikumpulkan. Berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting di Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan belum optimal dilaksanakan karena belum optimalnya pelaksanaan teknis surveilans gizi di Posyandu dikarenakan masih kurangnya kesadaran dan pemahaman ibu balita mengenai pentingnya memberikan pola asuh yang baik dan benar, Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan di posyandu. Keterbatasan anggaran dan tenaga kesehatan dalam pencegahan stunting Kurangnya konsistensi pemerintah dalam pencegahan, kurangnya inovasi dari pemerintah daerah, kurangnya dukungan antar OPD dan lembaga terkait pencegahan stunting. Dinas Ketahanan pangan yang hanya focus pada masalah kerawanan pangan secara umum serta sumber daya manusia kesehatan yang belum memadai serta belum merata.

Kata Kunci: evaluasi, kebijakan publik, surveilans gizi, stunting, Solok Selatan

ABSTRACT

This study aims to evaluate stunting prevention policies in Nagari Pulakek Koto Baru, Sungai Pagu District, South Solok Regency. The implementation of stunting prevention policies is carried out in the form of specific interventions in the form of nutritional surveillance programs. The informants of this research were determined using purposive sampling technique. The research data collection technique was carried out by interviewing, studying documentation in the field and carrying out the data reduction stage so that further accurate conclusions could be drawn from the data that had been collected. Based on the results of the study, it was found that the implementation of stunting prevention policies in Nagari Pulakek Koto Baru, Sungai Pagu District, South Solok Regency had not been optimally implemented because the technical implementation of nutritional surveillance in Posyandu was not optimal due to the lack of awareness and understanding of mothers of children under five about the importance of providing good and correct parenting. The low level of community participation in participating in activities at the posyandu. Limited budget and health personnel in stunting prevention Lack of

government consistency in prevention, lack of innovation from local governments, lack of support between OPD and institutions related to stunting prevention. The Food Security Service which only focuses on the problem of food insecurity in general and the inadequate and uneven health human resources.

Keywords: *evaluation, public policy, nutrition surveillance, stunting, South Solok*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2022 by author.

Received: Feb 14 2022

Revised: Apr 11 2022

Accepted: Apr 13 2022

PENDAHULUAN

Stunting merupakan permasalahan kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi dalam kurun waktu yang cukup lama yang diakibatkan oleh pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Kejadian *Stunting* bisa terjadi dimulai dari saat janin masih dalam kandungan dan baru terlihat ketika anak berusia dua tahun (Kementerian Kesehatan, 2016). Beragam permasalahan seperti masalah kemiskinan, tingkat pengetahuan, pola asuh anak, kejadian bencana alam, ketersediaan pangan rendah, dan keberadaan pelayanan kesehatan bersumber pada permasalahan kebijakan ekonomi dan politik suatu negara merupakan masalah utama. Permasalahan tersebut kemudian akan berdampak pada kurangnya asupan zat gizi balita dan penyakit infeksi (Kementerian Kesehatan, 2020).

Kebijakan nasional berupa Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 sebagaimana terdapat pada pasal 1 ayat 2 mengatakan, sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024 adalah dokumen perencanaan indikatif yang berisi visi, misi, sasaran strategis dan tujuan, program pelaksanaan

pembangunan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kesehatan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Peraturan ini ditetapkan untuk merealisasikan Visi Presiden yakni: “Tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan kepribadian yang positif, yang berlandaskan Gotong Royong”, maka diwujudkan dalam 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, salah satunya adalah menurunkan angka *stunting* pada balita.

Untuk mencapai keberhasilan penurunan *stunting* maka dirancang Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana terdapat pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yakni; 1) Persentase ibu Hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK) (capaian 10% tahun 2024), 2) Persentase kabupaten/kota yang mengadakan Surveilans Gizi (capaian 100% tahun 2024), 3) Persentase Puskesmas yang mampu menata pelaksanaan gizi buruk pada balita (capaian 60% tahun 2024), dan 4) Persentase anak usia kurang 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif (capaian 60% tahun 2024). Guna menrespon hal tersebut diperlukan kegiatan perbaikan gizi masyarakat yang dipantau dan dinilai secara

berkelanjutan dengan melaksanakan surveilans gizi yang terdiri dari indikator permasalahan gizi dan indikator kinerja program gizi.

PerMenKes Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi Pasal 28 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: "Surveilans gizi ditujukan untuk melihat gambaran tentang dampak capaian indikator kinerja pemulihan gizi nasional, dan regional. Surveilans gizi adalah kegiatan analisis sistematis dan berkelanjutan tentang permasalahan gizi dan indikator pembinaan gizi masyarakat".

Berdasarkan PerMenKes RI Nomor 14 Tahun 2019 mengenai Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi pasal 3 yang mengatakan: "Pelaksanaan Surveilans Gizi diselenggarakan melalui indikator masalah gizi dan kinerja program gizi. Penyelenggaraan teknis Surveilans Gizi juga memerlukan indikator lainnya seperti Faktor Risiko yang turut memberikan pengaruh pada masalah gizi dan kinerja program gizi". Pengaturan pelaksanaan teknis surveilans gizi ditujukan guna Memberikan pedoman terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga pelaksana program gizi guna mendukung pencapaian program perbaikan gizi, menata penyelenggaraan surveilans gizi di seluruh tingkatan pemerintahan, dan mendeskripsikan secara menyeluruh tentang permasalahan gizi dan pencapaian indikator kinerja gizi.

Kabupaten Solok Selatan saat ini berada pada posisi ke-4 di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah kasus penderita stunting terbanyak setelah Kepulauan Mentawai, Pasaman dan Kabupaten Solok (Kemenkes, 2019). Berdasarkan

indeks TB/U terhadap Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Solok Selatan tahun 2020, tercatat kecamatan Sungai Pagu termasuk pada daerah dengan angka tertinggi penderita stunting di Kabupaten Solok Selatan. Di Nagari Pulakek Koto Baru sendiri tercatat pada tahun 2020, 37 balita mengalami stunting dari 129 balita yang diukur berdasarkan Tinggi Badan dengan indeks 28,7 % lebih tinggi dari target stunting nasional yaitu 26,8 %.

Pada penerapan kebijakan pencegahan stunting dilapangan terdapat beberapa kendala yakni belum optimalnya pelaksanaan teknis surveilans gizi di Posyandu, kurangnya konsistensi pemerintah sehingga pelaksanaan pencegahan masih belum maksimal ditandai dengan belum adanya peraturan daerah khusus penanganan stunting sehingga program yang dilaksanakan terbatas. Kurangnya inovasi dari pemerintah daerah, kurangnya dukungan antar OPD dan lembaga terkait pencegahan stunting. Dinas Ketahanan pangan hanya fokus pada masalah kerawanan pangan secara umum serta sumber daya manusia kesehatan yang belum memadai serta belum merata sehingga penanganan *stunting* belum maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Nagari Pulakek Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu Solok Selatan. Alasannya karena Nagari ini tergolong kedalam nagari dengan jumlah penderita *stunting* terbanyak di Kabupaten Solok Selatan. Untuk memperoleh hasil temuan peneliti

mengandalkan data primer dan data sekunder. Pengumpulan informasi/data terkait pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting, peneliti menggunakan metode wawancara serta studi dokumentasi. Selanjutnya guna menguji kebenaran data/informasi yang didapat, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Serta untuk teknik analisa data, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Solok Selatan

Implementasi kebijakan pencegahan stunting berkaitan sampai saat ini masih menjadi permasalahan mendasar yang dihadapi pemerintah pusat dan daerah. Diantaranya adalah rendahnya koordinasi antar OPD (Febrian dan Yusran, 2021), masih sulitnya pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting di daerah (Iqbal dan Yusran, 2021) dan dalam konteks yang berbeda yang mengungkapkan adanya relasi yang kuat dalam pergeseran kebijakan yang berdampak pada ketidak seimbangan hubungan fungsional antara kebijakan pangan, ekosistem lingkungan dan prevalensi stunting (Yusran, dkk, 2021). Berbeda kajian tersebut, dalam penelitian ini memandang masih rumitnya implementasi program surveilans yang dilaksanakan di daerah dalam pencegahan *stunting*.

Implementasi Program Surveilans gizi merupakan satu-satunya program pencegahan stunting dalam bentuk intervensi spesifik yang dilaksanakan di Kabupaten Solok

Selatan. Berdasarkan temuan penelitian diketahui dengan angka stunting Kabupaten Solok Selatan yang tinggi. Bahkan sampai saat ini Solok Selatan masih belum mempunyai peraturan daerah khusus pencegahan *stunting*.

Hal ini karena belum ditetapkannya Solok Selatan sebagai sasaran percepatan penanganan stunting sehingga pelaksanaan pencegahan stunting selama ini masih belum maksimal karena hanya mengandalkan anjuran dari Kementerian Kesehatan dengan merujuk kepada Permenkes RI Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Upaya Perbaikan Gizi. Kemudian untuk memperjelas pelaksanaan surveilans gizi maka terdapat panduan pelaksanaan teknis surveilans gizi yaitu Permenkes RI Nomor 14 Tahun 2019 mengenai Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi.

Sesuai dengan implementasinya surveilans gizi sebagai pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Solok Selatan terdapat beberapa indikator kinerja utama pelaksanaan yaitu bayi usia kurang dari 6 bulan menerima ASI Eksklusif; Ibu hamil menerima dan mengonsumsi TTD sebanyak 90 tablet pada saat kehamilan; Ibu hamil yang kekurangan KEK yang menerima makanan tambahan; Balita kurus yang menerima makanan tambahan; Remaja putri (Rematri) mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD); Balita yang ditimbang berat badan (D/S); Balita usia 6 sampai 59 bulan mendapatkan kapsul vitamin A; Ibu nifas mendapatkan kapsul vitamin A; dan cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan rujukan perawatan.

Implementasi pencegahan *stunting* di Nagari Pulakek Koto Baru Solok Selatan belum terlaksana sesuai PerMenKes RI No 14 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Teknis Surveilans Gizi. Hal ini dikarenakan implementasinya belum sesuai dengan tujuan kebijakan. Hal ini dilihat dari belum optimal pelaksanaan pencegahan *stunting* melalui program surveilans Gizi dilihat dari masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat untuk datang ke posyandu dan masih rendahnya tingkat pengetahuan ibu balita tentang pola asuh yang baik dan benar. Kemudian, kurangnya konsistensi pemerintah daerah dalam pencegahan peningkatan kejadian *stunting*.

Kurangnya inovasi terkait pencegahan peningkatan kejadian *stunting*. Rendahnya dukungan lintas sektor dari seluruh OPD atau lembaga terkait pencegahan peningkatan *stunting*. Bahkan ketersediaan pangan tingkat rumah tangga belum optimal karena Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan hanya berfokus pada masalah kerawanan pangan secara umum, dan kompetensi, jumlah dan distribusi Sumberdaya manusia kesehatan masih belum mencukupi serta belum merata. Sehingga capaian dari tujuan kebijakan masih masih belum tercapai. Permasalahan ini belum berdampak kepada upaya pencegahan dan penurunan *stunting*.

Mengacu kepada pendapat Lester dan Stewart (2000), evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sebagian kegagalan sebuah kebijakan dan agar diketahui bahwa kebijakan yang dilakukan telah mencapai dampak yang diinginkan. Adapun dampak

kegiatan dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan atas pelaksanaan kebijakan tergambar dan terlihat apa perubahannya. Kemudian, evaluasi dapat memberikan penilaian mengenai sejauh mana kebijakan tersebut telah terlaksana dan dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan (Winarno (2014).

Dengan demikian, evaluasi adalah suatu tahapan kebijakan yang menggambarkan keberhasilan kerja dan penelitian atas suatu kebijakan yang telah dilaksanakan. Dimana tujuan awal evaluasi tersebut adalah agar masalah dalam pelaksanaan implementasi bisa segera ditemukan dan diselesaikan dengan solusi yang tepat guna perbaikan bagi kebijakan atau program tersebut.

Evaluasi Dampak Kebijakan Pencegahan *Stunting* di Nagari Pulakek Koto Baru Solok Selatan

Kebijakan pencegahan dilaksanakan agar dapat memberikan gambaran hasil kerja secara menyeluruh untuk dapat melihat sejauh mana dampak yang ditimbulkan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pemangku kebijakan lainnya. Salah satu kebijakan pencegahan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan adalah PerMenKes RI Nomor 14 Tahun 2019 mengenai Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi. Dalam PerMenKes ini dijelaskan bahwa peningkatan *stunting* dapat dicegah dengan dengan melaksanakan surveilans gizi.

Peraturan pelaksanaan surveilans gizi ditujukan untuk: (1) Memberikan pedoman terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pengelola program gizi guna melaksanakan program perbaikan

gizi, (2) Menata penyelenggaraan surveilans gizi di seluruh tingkatan pemerintahan, dan (3) Mendeskripsikan secara keseluruhan tentang masalah gizi dan target pencapaian indikator program gizi.

Lester dan Stewart (2000) dalam Agustino (2008), mengatakan evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kesalahan kebijakan dan untuk menentukan apakah kebijakan yang diterapkan akan memberikan efek yang diinginkan. Lester dan Stewart (2000) membagi penilaian kebijakan menjadi empat jenis. Jenis atau model yang disarankan adalah: a) Evaluasi proses, yaitu evaluasi terhadap proses implementasi kebijakan. b) Evaluasi dampak, menilai hasil dan/atau dampak dari implementasi kebijakan. c) Evaluasi kebijakan, evaluasi untuk menguji relevansi hasil kebijakan dengan tujuan yang ingin dicapai. d) Meta-evaluasi, evaluasi terhadap berbagai praktik kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan yang spesifik.

1. Evaluasi Proses

Evaluasi ini berhubungan dengan tahapan pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting. Implementasi kebijakan pencegahan stunting di Solok Selatan khususnya di Nagari Pulakek Koto Baru belum berdampak signifikan terhadap pencegahan *stunting*. Hal ini, dapat dilihat dari belum meningkatnya pengetahuan ibu balita mengenai pemberian pola asuh yang baik untuk anak. Ini menjadi penyebab ibu balita tetap memberikan makanan pendamping sebelum usia 6 bulan sehingga tidak tercapainya pemberian

ASI Eksklusif selama 6 bulan penuh. Selain itu belum adanya kesadaran ibu hamil mengenai pentingnya penerimaan asupan gizi lengkap selama masa kehamilan dengan mengabaikan asupan gizi yang diterima menjadi penyebab terjadinya ibu hamil KEK akibatnya ibu hamil semakin beresiko untuk melahirkan balita *stunting*.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat yang datang ke posyandu menjadi penyebab belum tercapainya pemberian Tablet Tambah Darah terhadap ibu hamil. Selain itu banyak masyarakat yang tidak minum Tablet Tambah Darah karena tidak datang ke posyandu. Bahkan terdapat masyarakat yang datang ke posyandu namun memilih untuk tidak meminum TTD karena menganggap tidak terlalu penting. Rendahnya partisipasi masyarakat juga mengakibatkan implementasi cakupan balita yang ditimbang berat badannya belum tercapai karena kegiatan yang dilakukan hanya berupa pendataan status kesehatan, pengecekan, penimbangan berat badan sehingga banyak masyarakat yang malas datang ke posyandu.

Pemenuhan kebutuhan Vitamin A terhadap balita belum mencapai titik keberhasilan karena rendahnya partisipasi masyarakat yang datang ke posyandu sehingga beresiko terkena *stunting*. Kemudian terbatasnya anggaran dan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan surveilans gizi oleh Posyandu dan Puskesmas. Hal ini dilihat dari implementasi pemberian asupan gizi tambahan untuk balita bermasalah dan Ibu Hamil KEK di posyandu belum optimal. Selain itu

rendahnya pemahaman ibu hamil mengenai pentingnya asupan gizi selama masa kehamilan yang sering diabaikan sehingga beresiko melahirkan balita *stunting*.

Terakhir Kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan belum berhasil dilaksanakan. Hal ini karena luasnya cakupan wilayah kerja puskesmas yang hanya mengandalkan 1 tenaga gizi mengakibatkan balita tidak terawasi dan terkontrol secara maksimal. Terhambatnya kegiatan kunjungan kerumah masyarakat karena keterbatasan tenaga kesehatan dan akses lokasi yang jauh sehingga pencegahan *stunting* belum berhasil.

Selama masa perawatan yang dilakukan puskesmas terdapat masyarakat yang tidak mengalami peningkatan status gizi dikarenakan tidak rutin datang ke posyandu sehingga intervensi spesifik lainnya juga tidak tercapai seperti tidak mengonsumsi TTD secara rutin, tidak menerima program Pemberian Makanan Tambahan, tidak terpenuhi kebutuhan vitamin A, status gizi balita tidak terpantau karena tidak melakukan penimbangan. Akibatnya, tujuan pemberian perawatan bagi balita dan ibu hamil bermasalah tidak mencapai keberhasilan yang semakin memperparah kondisi *stunting*. Permasalahan inilah yang menyebabkan implementasi kebijakan pencegahan *stunting* belum berdampak signifikan sehingga jumlah balita *stunting* belum berhasil dikurangi.

2. Evaluasi Dampak

Keberhasilan suatu kebijakan dapat diidentifikasi dari seberapa besar perubahan yang dihasilkan.

Evaluasi dampak berhubungan dengan hasil dan/atau efek dari pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan temuan penelitian selama implementasi kebijakan dilaksanakan belum ditemukan dampak yang signifikan terhadap pencegahan *stunting*. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2019 berdasarkan entrian data antropometri balita pada aplikasi EPPBGM per bulan Agustus 2019 oleh Dinas Kesehatan Solok Selatan di Nagari Pulakek Koto Baru sendiri tercatat dari 163 balita yang diukur berdasarkan Indeks TB/U terdapat 13 balita terkena *stunting* dengan persentase *stunting* 8,0 %. Kemudian berdasarkan entrian data antropometri balita pada aplikasi EPPBGM per 1 Januari s/d 31 Desember 2020 oleh Dinas Kesehatan Solok Selatan tercatat dari 129 balita yang diukur berdasarkan indeks TB/U terdapat 37 balita terkena *stunting* dengan persentase *stunting* 28,7 %.

3. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan evaluasi yang bertujuan melihat kesesuaian antara keberhasilan kebijakan dengan tujuan yang dicapai. Berdasarkan Permenkes RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi Pasal 28 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: "Surveilans gizi ditujukan untuk melihat gambaran tentang dampak capaian indikator kinerja pemulihan gizi nasional, dan regional. Surveilans gizi adalah kegiatan analisis sistematis dan berkelanjutan tentang permasalahan gizi dan indikator pembinaan gizi masyarakat".

Kemudian sesuai dengan Permenkes RI Nomor 14 Tahun 2019

mengenai Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi pasal 3 yang mengatakan: "Pelaksanaan Surveilans Gizi diselenggarakan melalui indikator masalah gizi dan kinerja program gizi. Penyelenggaraan teknis Surveilans Gizi juga memerlukan indikator lainnya seperti Faktor Risiko yang turut memberikan pengaruh pada masalah gizi dan kinerja program gizi". Pengaturan pelaksanaan teknis surveilans gizi ditujukan guna: (1) Memberikan pedoman terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga pelaksana program gizi guna mendukung pencapaian program perbaikan gizi, (2) Menata penyelenggaraan surveilans gizi di seluruh tingkatan pemerintahan, dan (3) Mendeskripsikan secara menyeluruh tentang permasalahan gizi dan pencapaian indikator kinerja gizi.

Berdasarkan temuan penelitian implementasi kebijakan pencegahan stunting di Nagari Pulakek Koto baru belum tercapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebagai berikut: *Pertama*, Memberikan pedoman terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga pelaksana program gizi guna mendukung pencapaian program perbaikan gizi belum tercapai. Hal ini dapat diketahui bahwa Kabupaten Solok Selatan sampai saat ini belum diresmikan sebagai lokasi sasaran (lokus) percepatan penanganan *stunting* sehingga berakibat kepada belum terlaksananya pelaksanaan pencegahan *stunting* dengan optimal karena masih menggunakan anjuran dari Kementerian Kesehatan sehingga hanya bisa menangani masalah secara umum.

Berdasarkan pelaksanaan teknis surveilans gizi di Kabupaten oleh Dinas Kesehatan diketahui setelah dilakukan pengolahan data berupa rekapitulasi data dan sinkronisasi. Kemudian Dinas Kesehatan melaksanakan koordinasi bersama lintas sektor terkait guna pemenuhan data dan informasi terkait dengan permasalahan misalnya luas tanam, luas panen, produksi, kejadian gagal panen dan lain-lain. Namun berdasarkan temuan dilapangan tidak ditemukan koordinasi tersebut antara Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan pangan dan Perikanan. Selanjutnya mengenai pedoman terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pengelola program gizi dalam melaksanakan program perbaikan gizi belum mencapai tujuan kebijakandapat dilihat dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang menganggap bahwa angka *stunting* tersebut masih tergolong rendah sehingga itu bukanlah masalah besar.

Kedua, tujuan pelaksanaan surveilans gizi dalam membantu program perbaikan gizi yaitu melakukan penataan penyelenggaraan surveilans gizi di seluruh tingkatan pemerintahan belum sesuai dengan tujuan kebijakan. Hal ini karena pelaksanaan surveilans gizi dan pencegahan *stunting* masih dilakukan secara sendiri-sendiri, belum terlaksananya pola hubungan yang terintegrasi antara Kabupaten, Kecamatan dan Provinsi dalam membantu pelaksanaan program perbaikan gizi.

Ketiga, tujuan pelaksanaan surveilans gizi yaitu mendeskripsikan secara keseluruhan tentang permasalahan gizi dan pencapaian

indikator program perbaikan gizi juga belum tercapai karena banyak informasi mengenai *stunting* hanya sampai di penyelenggara pemerintahan saja sehingga tidak tersampaikan kepada masyarakat dikarenakan kinerja kader yang masih pasif. Hal ini dikarenakan tidak ada kegiatan sosialisasi/penyuluhan khusus *stunting* yang diadakan kepada masyarakat, selama ini kegiatan sosialisasi hanya dilakukan sekaligus berbarengan dengan kegiatan pelatihan kader posyandu. Selain itu masyarakat tidak dihadirkan dalam kegiatan tersebut karena menganggap sosialisasi tidak akan berjalan kondusif jika terlalu banyak masyarakat.

4. Meta Evaluasi

Evaluasi mengenai implementasi kebijakan untuk menentukan suatu kesamaan-kesamaan tertentu. Implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Nagari Pulakek Koto Baru terdapat beberapa perbedaan pernyataan informan seperti pernyataan Dinas Kesehatan tentang peningkatan jumlah *stunting* yang tak lazim karena perbedaan angka yang terlalu jauh di Nagari. Dinas Kesehatan beranggapan bahwa peluang terjadinya kesalahan penginputan data oleh kader posyandu bisa saja terjadi. Hal ini dikarenakan kondisi dan penggunaan sarana dan prasarana di lapangan yang memungkinkan terjadinya kesalahan.

Pernyataan tersebut berbeda dengan pernyataan kader posyandu yang menyatakan bahwa alat penimbangan yang digunakan masih layak pakai dan data yang diinput sudah akurat. Selanjutnya terdapat

beberapa kesamaan-kesamaan pernyataan informan terkait pelaksanaan pencegahan *stunting* di Nagari Pulakek Koto Baru. Kesamaan pernyataan informan dapat dilihat dari pernyataan Pengelola gizi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Solok Selatan mengenai Pihak Nagari yang sudah punya program *stunting* sendiri dan hanya melibatkan Puskesmas. Pihak Nagari Pulakek Koto Baru sudah melaksanakan beberapa program pencegahan baik di posyandu maupun di nagari dan hanya melibatkan Puskesmas dalam pelaksanaannya tanpa melibatkan Pihak Kabupaten. Kesamaan lainnya seperti kurangnya sumber daya manusia kesehatan seperti tenaga ahli gizi dan bidan yang benar-benar kompeten dibidangnya sehingga jumlah tenaga kesehatan yang masih sedikit dan kurang merata juga menjadi penyebab permasalahan gizi tak kunjung terselesaikan.

Kesamaan pernyataan lainnya juga dapat dilihat dari pernyataan Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan yang hanya fokus pada masalah kerawanan pangan secara umum juga sudah terjawab. Sebagaimana pemaparan pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yaitu kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menyangkut ketersediaan pangan dan diversifikasi pangan, mengenai permasalahan gizi dan *stunting* itu adalah bidangnya Dinas Kesehatan selain itu program khusus untuk pencegahan *stunting* baru ada 1 program yaitu program bantuan makanan tambahan.

Selanjutnya kesamaan pernyataan informan mengenai kader posyandu yang belum mandiri dapat

dilihat dari pernyataan Pengelola Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Solok Selatan bahwa kader posyandu harus bisa lebih aktif memberikan materi-materi kepada masyarakat seperti mengenai pola asuh yang baik, pola hidup sehat dan bersih, cara memberi makanan anak, cara mengolah makanan pendamping ASI dan pengetahuan lainnya. Kemudian hal yang sama juga diungkapkan oleh Pengelola Gizi Puskesmas Muara Labuh mengatakan bahwa peran kader sangat penting dalam merubah pola pikir masyarakat karena kader yang akan sering berinteraksi dengan masyarakat.

Hal ini agar kader posyandu bisa membuat kegiatan posyandu lebih menarik sehingga bisa membangkitkan minat dan partisipasi masyarakat untuk datang ke Posyandu. Pernyataan tersebut sangat berbeda dengan yang terjadi dilapangan. Bidan Desa Nagari Pulakek Koto Baru mengatakan tidak ada kegiatan pemberian materi/penyuluhan kepada masyarakat. Sama dengan pendapat Bidan Desa, menurut Kader Posyandu Nagari Pulakek Koto Baru memang tidak ada kegiatan pemberian materi hanya ada tanya jawab biasa itupun kalau ada masyarakat yang bertanya kalau tidak ada maka tidak ada materi dan juga kalau ada pihak puskesmas yang datang baru ada penyuluhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan hasil penelitian, maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kenagarian Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan masih belum mencapai

titik keberhasilan dilihat dari masih belum maksimalnya pelaksanaan teknis surveilans gizi di Posyandu. Hal ini karena *Pertama*, masih kurangnya kesadaran dan pemahaman ibu balita mengenai pentingnya memberikan pola asuh yang baik dan benar. *Kedua*, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan di posyandu sehingga status gizinya tidak diketahui oleh kader serta tidak mendapatkan informasi mengenai pola asuh yang baik dan benar. *Ketiga*, keterbatasan anggaran dan tenaga kesehatan menjadi penyebab kurang optimalnya pelaksanaan surveilans gizi di posyandu dan puskesmas dalam pencegahan *stunting*.

Evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan pencegahan *stunting* di Kenagarian Pulakek Koto Baru masih belum optimal dilakukan. Hal ini ditandai dengan belum maksimalnya pelaksanaan surveilans gizi di sektor kesehatan. *Kedua*, kurangnya konsistensi pemerintah sehingga pelaksanaan pencegahan masih belum maksimal ditandai dengan belum adanya peraturan daerah khusus penanganan *stunting* sehingga program yang dilaksanakan terbatas. *Ketiga*, kurangnya inovasi dari pemerintah daerah sehingga minat masyarakat mengikuti kegiatan pencegahan juga ikut berkurang, pemahaman dan pengetahuan masyarakat pun ikut terbatas karena kurang penyuluhan.

Keempat, kurangnya dukungan antar OPD dan lembaga terkait pencegahan *stunting*. *Kelima*, Dinas Ketahanan pangan yang hanya fokus pada masalah kerawanan pangan secara umum dan menganggap bahwa permasalahan

stunting merupakan urusan Dinas Kesehatan. Terakhir, sumber daya manusia kesehatan yang belum memadai serta belum merata sehingga pelaksanaan pencegahan stunting masih belum maksimal. Dikarenakan permasalahan tersebut sehingga belum tercapai tujuan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Febrian & Yusran. 2021. Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*. 3, 11–21.
- Iqbal dan Yusran. 2021. Upaya Konvergensi kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*. 3.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. *Situasi Balita Pendek*. ACM SIGAPL APL Quote Quad, 29(2), 63–76.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019. *Laporan Pelaksanaan Integrasi Susenas Maret 2019 Dan SSGBI Tahun 2019*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republic Indonesia. 2020. *Pedoman Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Upaya Perbaikan Gizi*
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 *tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi*
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 *tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024*
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Public, Teori, Proses Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS